

LEMBAGA PENDIDIKAN AL-FAAT KABUPATEN DOMPU

Alamat : Jln. Irigasi No. 1 Sipon Desa Bara Kec. Woja Kab. Dompu

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 001/SK/LPA/III/2005

T E N T A N G

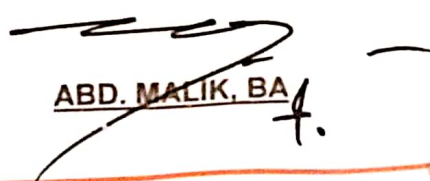
PENDIRIAN MADRASAH KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN AL-FAAT KAB. DOMPU

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan agenda pengembangan pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Al-Faat perlu membentuk panitia pendiri MI Al-Faat Bara
2. Bahwa nama-nama berikut memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia pendiri MI Al-Faat Bara Tahun 2005;
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang / Depag;
2. Keputusan rapat Pengurus Lembaga pendidikan A faat Dompu tanggal 20 Maret 2005
3. Program Kerja Lembaga Pendidikan Al-Faat Kabupaten Dompu Desa Bara Kecamatan Woja Tahun 2005
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga pendidikan Al-Faat Dompu

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
1. Panitia Pendiri MI Al-Faat Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
 - a) Abdul Malik, BA
 - b) Siti Fitimah
 - c) Muhasir
 - d) Ny. Akmah Bin M. Saleh
 2. Nama tersebut di atas ditetapkan sebagai paniti pendiri MI Al-Faat Bara di Lingkungan Lembaga Pendidikan Al-Faat Kabupaten Dompu;
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak di keluarkan Surat Keputusan ini;
 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
 5. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 21 Maret 2005
Ketua Lembaga,


ABD. MALIK, BA